



Dinas Sosial

Jalan Merdeka No. 453 Rt.03 Rw. 02 30711 07143240046

www.dinsos.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Sosial

Proses bantuan keluarga penerima manfaat (kpm) pkh

No. SK : Nomor : 800/201/KTPS-DINSOS/2024

Persyaratan

1. keluarga miskin yang terdaftar dalam data DTKS
2. verifikasi dan validasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jalan Merdeka No. 453 Rt.03 Rw. 02 30711 07143240046

www.dinsos.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Sosial

#Dinsos Muba Hadir

STANDAR PELAYANAN

PROSES BANTUAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PKH

Persyaratan

1. Keluarga Miskin Terdaftar dalam Data DTKS
2. Verifikasi dan Validasi

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Data Dari UPPKH Pusat
2. Pendampingan PKH untuk di Verifikasi
3. UPPKH Pusat untuk DiValidasi
4. Memenuhi Syarat ke Proses Pencairan
5. Tidak Memenuhi Syarat Proses Pencairan di Hentikan

Jangka Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Melalui kotak Saran
2. melalui Anggota Tagana Yang Bertugas di Lapangan
3. Melalui Email : dinassosialkab.musibanyuasin@yahoo.co.id
4. Melalui Medsos : Facebook : Dinas Sosial Muba

Biaya/Tarif

Gratis

Produk Pelayanan

Proses Bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

1. data dari UPPKH pusat
2. pendamping PKH untuk diverifikasi
3. UPPKH pusat untuk di validasi
4. memenuhi syarat ke proses pencairan
5. tidak memenuhi syarat proses pencairan dihentikan



Dinas Sosial

Jalan Merdeka No. 453 Rt.03 Rw. 02 30711 07143240046

www.dinsos.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

menunggu verifikasi dan validasi data dari kemensos

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Proses bantuan keluarga penerima manfaat (kpm) pkh

Pengaduan Layanan

1. melalui kotak saran
2. telepon : 021-3144321
3. dibentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan
4. melalui website: pengaduan@pkh.kemensos.go.id
5. melalui media sosial
 1. Facebook : Dinas Sosial Muba
 2. Instagram : DINAS SOSIAL KAB. MUBA